

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam islam merupakan media harapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan pernikahan menjalankan ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasari pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang di sebut oleh Rasulullah sebagai *'din*, untuk mengimbangi keinginan menikah yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (*hasab*), peroleh harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*).<sup>1</sup>

Dalam buku hukum perdata Ali Affandi mengartikan, Perkawinan merupakan seorang laki – laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama selama – lamanya. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi perkawinan.<sup>2</sup>

Adapun manfaaat perkawinan dalam syariat yaitu dapat mendatangkan ketentraman bagi siapa yang melakukannya serta menanamkan rasa cinta dan kasih sayang bagi suami istri.<sup>3</sup> Untuk memulai dan membangun keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah, keluarga yang dapat menjaga ketentraman dimana ada cinta dan kasih sayang. Unsur

---

<sup>1</sup> Adib Machrus dan dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 24.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 101.

<sup>3</sup> Dewi Roma Maghviroh, “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 3.

cinta dan kasih sayang ini harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan saling membahagiakan.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah salah satu peristiwa terpenting dalam hidup seseorang, untuk memenuhi kebutuhan biologis sebagai sifat alamiah manusia. Perkawinan adalah suatu kontrak yang menghasilkan pengesahan hubungan seksual antara pria dan wanita serta menimbulkan adanya hak kewajiban bagi seorang perempuan dan laki-laki tersebut. Jika pernikahan tersebut dilakukan secara syari'at agama dan terpenuhinya syarat maupun rukun nikah, maka pernikahan tersebut akan sah dan bernilai ibadah.

Dalam kehidupan keluarga, hubungan tidak selalu berjalan baik, adakalanya hubungan tersebut terdapat problem-problem keluarga dan menyebabkan terputusnya perkawinan. Berakhirnya perkawinan dikenal dengan istilah cerai atau putusnya hubungan suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>5</sup>

Perceraian bukanlah keputusan yang mudah. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT namun dibenci. Dengan kata lain, perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan suami istri Ketika mereka merasa bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak dapat diwujudkan.<sup>6</sup> Perceraian merupakan segala macam bentuk perpisahan yang dijatuhkan oleh suami, perceraian yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang di

---

<sup>4</sup> Machrus dan dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017 h. 14.

<sup>5</sup> *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*.

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), h. 105.

sebabkan oleh kematian diantara salah satu pasangan.<sup>7</sup> Menurut Wasit Aulawi, perceraian itu seperti pintu darurat dipesawat yang hanya perlu digunakan dalam keadaan darurat. ia melanjutkan, perceraian yang tidak terkendali akan merugikan banyak pihak, baik pasangan maupun anak-anak yang tidak berdosa.<sup>8</sup>

Putusnya perkawinan dibagi menjadi 2 bagian yaitu, talak dan cerai gugat. Talak merupakan melepas ikatan tali perkawinan dari pihak suami, untuk memuluskan talak, disyaratkan sifat taklif dan kehendak sendiri. Abu Hazim Mubaraq dalam bukunya talak ada dua bagian yaitu, talak *sharih* dan talak *kinayah*. Talak *sharih* merupakan talak yang tidak mungkin mengandung arti selain talak. Sedangkan talak *kinayah* adalah talak yang mungkin mengandung arti selain talak.<sup>9</sup> Talak merupakan berikrarnya suami yang dilaksanakan di muka pengadilan yang akan terjadi putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat merupakan istri yang mengajukan cerai di pengadilan.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, para ahli hukum sependapat bahwa talak dibagi menjadi dua bagian, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.<sup>11</sup> Talak *raj'i* adalah talak tunggal atau talak ganda yang diberikan oleh suami kepada istrinya tanpa harus membayar uang tebusan. Dalam talak *raj'i* suami tetap dapat kembali kepada isterinya tanpa akad baru selama istrinya dalam masa

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 185.

<sup>8</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastris, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 27-28.

<sup>9</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2013), h. 139.

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 165.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid III*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal. 133.

iddah. Sedangkan talak *ba'in* ialah talak yang telah selesai putusnya perkawinan suami dapat kembali kepada istri dengan syarat melangsungkan akad ulang.<sup>12</sup> Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dimulailah masa iddah istri. artinya seorang istri yang diceraikan suaminya dengan talak *raj'i* maka hubungan tersebut bisa rujuk kembali tanpa adanya akad baru asalkan masa iddah isteri belum selesai. sedangkan suami menjatuhkan talak *ba'in* sehingga harus membuat akad baru.

Selama iddah, wanita tidak boleh menikah atau bertunangan dengan orang lain karena wanita tersebut belum sepenuhnya bercerai dari suaminya tetapi telah berhenti untuk sementara dan suami masih memiliki hak untuk menghidupi istrinya. menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.<sup>13</sup> Jika masa iddahnya istri sudah habis maka hubungan pernikahannya baru putus. Tujuannya agar tidak tercampur aduk nasab anak jika perempuan tersebut hamil. Jika suami ingin kembali dan masa *iddah* istri sudah habis, maka harus menggunakan akad yang baru.

Dalam pasal 149 KHI dijelaskan dalam cerai talak suami wajib:

1. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>12</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 70.

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 74.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>14</sup>

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, menjelaskan bahwa suami yang baru bercerai dengan istrinya dan ingin menikah lagi tetapi masih dalam masa iddah isteri tidak diperbolehkan. Suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas isterinya. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas isterinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas isterinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.<sup>15</sup> Islam tidak mengatur adanya iddah bagi suami, hanya bagi istri saja. akan tetapi dalam surat edaran tersebut mengatur bahwa, suami hanya diperbolehkan menikah jika selesai masa iddah istri. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya poligami terselubung.

Poligami liar yang terjadi pada talak *raj'i* yaitu, ketika seorang suami telah menjatuhkan talak satu terhadap istrinya, maka bagi istri tersebut berlaku masa iddah. Selama masa iddah tersebut seorang istri diharamkan menerima tunangan maupun melangsungkan pernikahan

---

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 73.

<sup>15</sup> Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.

dengan laki-laki lain, sedangkan bagi seorang suami tidak berlaku masa iddah.<sup>16</sup>

Selain fiqih, KHI juga mengatur tentang masa iddah bagi wanita yang dicerai. Sedangkan untuk suami tidak ditemukan adanya aturan masa iddah bagi suami. Adapun di dalam Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri. Dijelaskan bahwa seorang suami yang ingin menikah dengan wanita lain, tetapi iddah istrinya belum berakhir, maka harus mengajukan izin poligami ke pengadilan agama.

Berdasarkan surat edaran diatas, maka jika terjadinya perceraian suami istri dalam keadaan istri menjalankan masa iddah, akan tetapi suami sudah mengajukan pernikahan dengan wanita lain. Apabila surat edaran tersebut tidak diterapkan oleh KUA Kecamatan Bojonegoro. maka bertentangan dengan surat edaran tersebut. Karena dikhawatirkan akan adanya poligami terselubung. Dengan demikian otomatis suami tersebut telah mempunyai istri lebih dari satu. Meskipun dalam syari'at tidak ada aturan suami mentalak isterinya dan ia mempunyai masa iddah, maka seorang suami harus menunggu masa idda isterinya. Menurut hukum islam, jika seorang suami akan menikah setelah mentalak istrinya, suami tersebut dapat menikah dengan wanita lain.

---

<sup>16</sup> M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 52.

Berangkat dari latar belakang diatas membahas peran KUA Bojonegoro terhadap Surat Edaran P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, serta efektivitas surat edaran tersebut. Adapun fokus penelitian tersebut di KUA Kecamatan Bojonegoro merupakan salah satu KUA yang center/terpusat dan menjadi tolak ukur dari KUA lain yang ada di wilayah Bojonegoro. Disini penulis akan mengkaji penelitian dengan judul Efektivitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri.

## **B. Definisi Oprasional**

Untuk mempermudah dan memahami penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

- a. Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan tiga arti efektivitas. Arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 250.

- b. Surat Edaran P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri: peraturan yang mengatur tentang suami yang ingin menikah lagi sedangkan masa iddah istri belum selesai.
- c. Iddah: penantian seorang perempuan dalam suatu masa yang bisa diketahui bebas/kosong rahimnya, dengan beberapa sucian, beberapa bulan, atau melahirkan.<sup>18</sup>

### **C. Identifikasi dan Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Efektivitas hukum
- b. faktor-faktor mempengaruhi efektifitas hukum.
- c. Konsep iddah menurut hukum islam
- d. Konsep iddah menurut hukum positif.
- e. Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.
- f. Poligami terselubung.

Batasan masalah dalam penelitian adalah pelaksanaan dan efektivitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri di KUA Kecamatan Bojonegoro.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mu'jizat, 2013), h. 159.



- a. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri di KUA Kecamatan Bojonegoro?
- b. Bagaimana Efektifitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri di KUA Kecamatan Bojonegoro ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri di KUA Kecamatan Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis, penelitian ini diharap dapat menjadikan pengayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca. Lebih khusus kepada mahasiswa yang sedang menjalani Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri tentang Hukum iddah prespektif hukum islam dan hukum positif.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk lembaga dan masyarakat yang membutuhkan

informasi, tentang aturan masa iddah isteri di aturan perkawinan suami dalam masa iddah isteri.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi review dalam penelitian penulis :

1. Skripsi Waninda Nur Isnaini, NIM. C91218143, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022 yang berjudul, "*Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri*".<sup>19</sup> dalam skripsi tersebut menganalisis secara yuridis tentang Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri. Karena, sebelum adanya surat edaran tersebut sudah ada Surat Edaran Nomor: DIV/Ed/17/1979 Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Masa Iddah sebenarnya sudah sesuai dan sejalan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa

---

<sup>19</sup> Waninda Nur Isnaini. "Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2022 Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri". (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2022)

suami yang hendak berpoligami maka ia harus meminta izin poligami ke Pengadilan Agama. Namun surat edaran tersebut tidak berjalan efektif. Persamaan skripsi dengan skripsi yang akan dikaji oleh penulis adalah sama membahas tentang pernikahan dalam masa iddah istri, namun yang membedakannya adalah jenis penelitiannya. Karena penulis menggunakan studi lapangan terkait surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah isteri. Sedangkan penelitian Waninda Nur Isnaini meneliti dengan studi Pustaka. Perbedaan ini sangat berbeda karena Pustaka dengan lapangan tidaklah sama dengan prakteknya.

2. Skripsi Muhammad Ardli Mubarraq, NIM. 1617302032, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokweto tahun 2022 dengan judul, "*Surat Edaran Dirgen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami Dalam Prespektif Gender*".<sup>20</sup> Dalam skripsi tersebut setuju adanya iddah bagi suami karena, adanya perjuang gender berupaya melakukan rekontruksi keberlakukuan masa iddah agar sedianya mengikat kaum laki-laki. Setidaknya ini sebagai pijakan awal yang membuka cakrawala berfikir hadirnya penerapan iddah bagi laki-laki. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dalam iddah istri, akan tetapi di skripsi ini membahas tentang masa iddah suami prespektif gender.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirgen Binmas Islam Nomor -005/ DJ. III/HK.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Prespektif Gender", (Skripsi--UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Banyumas, 2022)

Perbedaannya tidak sama dengan penulis yang akan dikaji karena penulis menggunakan studi lapangan di KUA. Tetapi di skripsi Muhammad Ardli Mubarraq membahas didalam gendernya dan menggunakan metode Pustaka.

3. Skripsi Dewi Roma Maghviroh, NIM. 15210174, Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019, dengan judul. *"Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah"*.<sup>21</sup> dalam skripsi tersebut membahas tentang poligami dalam masa iddah. penelitian tersebut di Pengadilan Agama dan KUA dalam Pengadilan Agama Malang tidak di terapkan karena Pengadilan bersifat Pasif, kasus poligami dalam masa iddah terselesaikan di tingkat KUA tidak sampai Pengadilan Agama. Persamaan skripsi ini dan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama mengkaji tentang masa iddah dan metode yang digunakan metode lapangan dengan cara observasi, wawancara maupun dokumentasi. Perbedaannya skripsi ini permasalahan yang diangkat tidak hanya KUA maupun Pengadilan agama, dan juga skripsi ini menggunakan surat edaran Nomor: D.IV/E.d/17/1979. Yang akan penulis kaji nanti menggunakan surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah istri.

---

<sup>21</sup> Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

## H. Karangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai Efektifitas Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri di KUA Kecamatan Bojonegoro, maka karangka teori yang digunakan sebagai berikut:

### a. Iddah

Iddah ialah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suami, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.<sup>22</sup>

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada Wanita. Iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang di cerai hidup maupun mati guna mengetahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang di ceraikan suaminya ada kalanya hamil dan adakalanya tidak.<sup>23</sup>

### 1. Macam-macam dan dasar hukum iddah

Istri yang akan menjalani masa iddah ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah:

- a. Kematian suami.
- b. Belum dicampuri.
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil

<sup>22</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 64.

<sup>23</sup> Henderi Kusmidi, "REAKTUALISASI KONSEP IDDAH DALAM PERNIKAHAN," *Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bengkulu Volume 4*, (2017): 34, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/1007/865>.

- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa iddahnya.
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara iddah juga ada tiga macam yaitu:

- a. Iddah dengan cara menyelesaikan *quru'* yaitu antara haid dan suci.
- b. Iddah dengan lahirnya anak.
- c. Iddah dengan perhitungan bulan.

Dari dua bentuk keadaan tersebut, maka bentuk perhitungan iddah itu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Iddah perempuan karena kematian suami dan telah digauli suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.
- b. Iddah perempuan yang sedang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya.<sup>24</sup>

## 2. Iddah dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

Peraturan iddah dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11:

- a. Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

---

<sup>24</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Dalam Bingkai Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 65-66.

- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu dalam ayat I akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 masalah ini dijelaskan dalam Bab VII pasal 39, sementara dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pada pasal 153, 154 dan 155. Pasal ayat 1 KHI menyatakan: “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami,”

### 3. Iddah menurut kompilasi hukum Islam.

KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan di Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Riyan Erwin Hidayat, “Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba’in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 15 (2018), h. 151, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>.

#### 4. Iddah menurut Al Qur'an

- a. *“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru’.”* (QS. Al-Baqarah : 228)
  - b. *“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”* (QS. Ath-Thalaq: 4)
  - c. *“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”* (QS. Al-Baqarah: 234)
- b. Iddah Laki-Laki

Iddah merupakan konsekuensi yang harus dijalani oleh seorang perempuan akibat perceraian, baik mati maupun hidup. Seiring berjalannya waktu, iddah yang hanya dilakukan oleh seorang perempuan, dalam beberapa kasus berlaku juga bagi laki-laki. Pemberlakuan iddah bagi seorang laki-laki dikenal dalam literatur-literatur fiqih yaitu:

*Pertama*, jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj'i*. kemudian ia ingin menikah dengan seorang yang tidak boleh dikumpulinya, seperti saudara perempuan, maka ia tidak boleh sehingga iddah isteri pertamanya yang termasuk dalam ikatan mahram dengan calon isteri kedua selesai.

*Kedua*, jika seorang suami mempunyai empat istri, dan ia mentalak *raj'i* salah satunya untuk menikah yang kelima, maka ia tidak



diperkenan menikahi calon istri kelima hingga iddah salah satu istri yang ditalak iddahnya selesai.<sup>26</sup>

Dalam bukunya Isna Wahyudi yang berjudul *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, mengemukakan bahwa iddah juga perlu untuk seorang laki-laki. Menggunakan teori *double movement* yang di populerkan oleh Fazlur Rahman. Isna Wahyudi menjelaskan bahwa konteks pembaruan iddah yang terjadi masa sekarang diplopori dua hal antara lain:<sup>27</sup>

*Pertama*, adanya perkembangan teknologi yang dapat mengetahui kebersihan rahim dengan waktu yang relative singkat dan cukup akurat.<sup>28</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan ketidakadilan gender. Yang paling disoroti sebagai sumber ketidakadilan adalah eksistensi agama, padahal agama yang menyuarakan terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan derajat manusia. Untuk itu perlu diadakannya pembaruan agama, termasuk dalam masalah iddah.<sup>29</sup>

### c. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang meliputi memahami keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Kinerja selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil nyata

<sup>26</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Dimyati, *I'arah Al-Thalibin, Juz IV*, (Libanon: Darul Ihya Al-Turas Al-Arabi), h. 59.

<sup>27</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 135.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 136.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 138-139.

tercapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (tindakan oprasioanl, program atau tugas) dalam suatu organisasi. Serupa karena tidak ada tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.<sup>30</sup>

Dalam hal validasi hukum, menurut Hans Kelsen, validasi hukum juga diperdebatkan. Validasi berarti norma hukum bersifat mengikat, sedangkan efektivitas hukum berarti bahwa orang benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>31</sup>

#### 1. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas Soerjono Soekanto, hukum pada umumnya menjadi acuan sikap atau perilaku yang tepat. Metode deduktif rasional digunakan sebagai metode berfikir yang menciptakan cara berfikir dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang berpenampilan persis seperti sikap atau perilaku yang teratur (stabil). Cara berfikirnya bersifat induktif-empiris, sehingga hukum disamakan dengan perbuatan yang berulang-ulang dengan tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Efektivitas hukum dalam prakteknya atau realitas hukum dapat dibangun ketika seorang mengklaim bahwa negara hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap, tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.

---

<sup>30</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 13.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 12.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

Efektivitas hukum berarti bahwa efektivitas hukum dihasilkan dari tujuan yang dicapai, yaitu legalitas salah satu upaya yang biasanya dilakukan untuk membuat masyarakat patuh kepada aturan hukum dengan memasukan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun positif yang ditujukan untuk menciptakan insentif agar orang tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau terpuji.<sup>33</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.<sup>34</sup> Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>35</sup>

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, wawancara kepala KUA Kecamatan Bojonegoro dan Staf.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 48.

<sup>34</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

<sup>35</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama dengan cara wawancara maupun observasi. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh penulis adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan Kepala KUA, Staf KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Bojonegoro.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, seperti penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang masa iddah.

### 4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka. Metode

---

<sup>36</sup> Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

penelitian observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyediaan layanan dan pengguna, atau dalam keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas.<sup>37</sup>

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara maka peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Wawancara akan dilakukan dengan Kepala KUA, Staf KUA, Penghulu KUA Kecamatan Bojonegoro

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan diuraikan melalui suatu sistematika agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini dengan baik. Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab sebagai berikut:

*Bab pertama* pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Definisi operasional, Identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah,

---

<sup>37</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 110.

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka, 2006), h. 106.

tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua* kerangka teori yang berisi tentang teori efektivitas dan pengertian iddah, dasar-dasar hukum iddah, yang meliputi hukum iddah menurut para ulama, Al qur'an dan hadits, hukum iddah prespektif hukum islam, hukum positif.

*Bab ketiga* deskripsi lapangan membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mulai dari sejarah singkat, letak geografis dan demograsi, visi, misi, tugas dan wewenang, dan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta isi dari surat edaran.

*Bab keempat* temuan analisis, memuat pelaksanaan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri, serta Efektivitas Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Isteri di KUA Kecamatan Bojonegoro.

*Bab kelima* penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada.